

Penyelesaian Tawuran Pelajar di Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan

Nelsa Delvira ^{a, 1*}, Achmad Husen ^{b, 2}, Asep Rudi Casmana ^{c, 3}

^{abc} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

¹ nelsadelvira@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 25 November 2020;

Revised: 19 Desember 2020;

Accepted: 1 Januari 2021

Kata kunci:

Penyelesaian tawuran;

Konflik;

Preventif;

Mediasi;

Arbitrase;

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai penyelesaian konflik dalam kasus tawuran pelajar di SMK Purnama 3 Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tawuran di SMK Purnama 3 Jakarta secara umum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu upaya preventif, upaya mediasi dan upaya arbitrase. Upaya pertama, adanya penyesuaian jam berangkat dan pulang sekolah dengan melakukan penyesuaian waktu. Upaya kedua yaitu dilakukan dengan cara pembuatan surat perjanjian atau kesepakatan kepada siswa agar tidak mengulangi tawuran pelajar kembali. Upaya ketiga dengan cara memberikan tindakan tegas dari sekolah ketika siswa melakukan tawuran, tindakannya dengan diberlakukannya yaitu pemberian skors selama 1-2 minggu kepada siswa bahkan sampai pada tindakan dikembalikannya siswa kepada orangtua. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa cara yang menurut siswa efektif dan berpengaruh adalah cara preventif dengan penyesuaian waktu jam masuk dan pulang sekolah yang dengan sekolah lain.

Keywords:

The settlement of the brawl;

Conflict;

Preventive;

Mediation;

Arbitration.

ABSTRACT

The Settlement of Student Brawl at Vocational High School. This study aims to obtain in-depth information about conflict resolution in the case of student brawls at SMK Purnama 3 Jakarta. The research method used is case study and the approach used is qualitative approach. The data collection techniques used in this study used interviews, and document studies. The results showed that the settlement of tawuran conflict in SMK Purnama 3 Jakarta is generally grouped into three, namely preventive efforts, mediation efforts and arbitration efforts. The first attempt, there is an adjustment of the hours of departure and return of school by doing a time adjustment. The second effort is done by making a letter of agreement or agreement to the students so as not to repeat the student's fight again. The third effort is to give firm action from the school when the student commits a brawl, the action with the enactment of a suspension for 1-2 weeks to the student even to the action of returning the student to the parents. The conclusion of this study shows that the way that students think is effective and influential is a preventive way by crossing the time of entry and return of school with other schools.

Copyright © 2021 (Nelsa Delvira dkk). All Right Reserved

How to Cite : Delvira, N. ., Husen , A. ., & Casmana, A. R. . (2021). Penyelesaian Tawuran Pelajar di Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan. Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora, 1(1), 14–20.
Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/antropocene/article/view/18>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Aksi tawuran pelajar di Indonesia menurun sepanjang 2014-2017, pada 2014 terdapat 24 persen aksi tawuran, 2015 menjadi 17,9 persen, sedangkan 2016 dan 2017 menjadi masing-masing 12,9 persen. Dan pada tahun 2018 angka tawuran pelajar melambung tinggi sebanyak 14 persen hal ini berdasarkan penjelasan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) (Hayati, 2018; Firmansyah, 2018). Tawuran pelajar merupakan sebuah kenakalan remaja, penyimpangan pada remaja yang berupa perkelahian antar kelompok pelajar dan antar sekolah yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya tradisi sekolah, dendam antar sekolah dan lain-lain. Penyebab lainnya, tawuran terjadi juga karena terdapat provokasi dari SMA atau SMK lain, masalah kesenjangan ekonomi, luas wilayah tidak sama dengan jumlah penduduk membuat terjadinya kepadatan penduduk, permasalahan keluarga.

Sikap masyarakat yang tidak memiliki kepedulian sosial, malas untuk tahu kejadian yang ada disekitarnya, remaja sering sekali menonton perkelahian (kekerasan) yang diperbuat oleh orang dewasa lewat media massa misalnya video games, dan memungkinkan remaja untuk merekam serta meresap ke dalam moral remaja, kurangnya nilai-nilai religius dalam diri mereka, egoistik komunitas, adanya ajakan teman, terdapat rasa bangga kepada kelompoknya yang cukup tinggi, membuat menjadi sombong, merasa kelompoknya paling keren, merasa kelompok lain tidak sebanding bahkan tidak bagus dan mengejek kelompok lain untuk memperjuangkan harga diri pada kelompoknya, lalu masalah yang sangat sepelepun bisa menyebabkan tawuran antar pelajar misalnya pertandingan, nonton konser yang berakhir dengan kerusuhan, ketidaksengajaan terjadinya senggolan di bis, ejek-mengejek, merebutkan perempuan, dan tidak jarang hanya saling melihat sesama pelajar serta ucapan yang dirasa hanya sebuah gurauan dapat menjadi awal terpancingnya emosi dan menjadi konflik tawuran, karena menurut mereka itu adalah sebuah tantangan yang menjadi kepuasan (Aswari & Salle, 2018; Basri, 2015; Fahrani, 2018; Rahmat, Budi; Fitriati, 2019; Setiawan E, 2015; Sudarilah, 2014; Sutrisno, 2018; Yulestrani, 2016).

Berdasarkan data dari jurnal relevan menyatakan bahwa letak wilayah Jakarta Selatan menjadi wilayah paling diminati remaja untuk melakukan tawuran pelajar, berikut tempat-tempat yang dijadikan tempat tawuran pelajar yaitu di Jalan Kebayoran Lama di bawah kolong jembatan. Dan banyaknya angkutan umum yang melintasi jalanan menjadikan pelajar menjadi lebih leluasa dalam melakukan tawuran pelajar. Apalagi dengan adanya gang-gang kecil yang cukup banyak di wilayah sekitar jalan yang sering dijadikan tempat tawuran pelajar, menjadikan pelajar lebih mudah melarikan diri dari pencarian warga, polisi atau lawannya hal ini yang membuat Jakarta Selatan menjadi wilayah yang sering terjadi tawuran antar pelajar (Rizky, Zuryani, & Kamajaya). Berdasarkan analisis dan latar belakang permasalahan yang terjadi, penelitian ini akan meneliti mengenai penyelesaian konflik tawuran pelajar dengan melihat penyelesain konflik tawuran dari sekolah guna mendapatkan informasi dan tanggapan siswa mengenai penyelesaian konflik tersebut.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan penelitian mengenai upaya penyelesaian konflik tawuran ini membutuhkan data yang berupa data lapangan langsung dan agar bisa lebih memahami masalah-masalah dan fenomena yang ada dari hasil pengamatan dan analisis langsung dan metode pada penelitian ini yaitu studi kasus karena penelitian ini meneliti berdasarkan kasus yang pernah terjadi yaitu kasus tawuran pelajar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan studi dokumen. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yang bersifat fleksibel, terbuka, dan terarah baik sesuai alur, kondisi, situasi pembicaraan. Studi dokumen pada penelitian ini adalah studi dokumen resmi, studi dokumen resmi yaitu berupa dokumen internal yang menggunakan tata tertib sekolah karena tata tertib sekolah. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian yang telah didapat selama prosesnya melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumentasi kemudian dikumpulkan untuk dianalisis dan dibahas lebih lanjut. Berdasarkan temuan yang peneliti peroleh pada saat berada di lapangan, terdapat bahasan yang dapat dikaji lebih mendetail melalui pembahasanyang mendalam untuk mudah memahami dan mengerti apa yang sebenarnya dilakukan oleh sekolah di SMK Purnama 3 melalui cara preventif, mediasi, arbitrase dan mengetahui bagaimana tanggapan siswa mengenai penyelesaian tawuran yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Penyelesaian tawuran pelajar dengan cara preventif dilakukan lebih pada upaya pengendalian sosial atau pengendalian untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tindakan preventif ini dilakukan manusia, baik itu secara pribadi atau juga berkelompok untuk dapat melindungi dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi. Upaya preventif ini jika dilaksanakan secara baik dan benar prediksi keberhasilannya sangat baik pula dikarenakan ini merupakan upaya yang sifatnya mencegah sebelum terjadinya suatu ketidakselarasan (Ibeng, 2019). Penyelesaian tawuran dengan cara preventif yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Purnama 3 Jakarta dengan melaksanakan kegiatan atau pembiasaan untuk mencegah siswanya tidak terlibat tawuran yaitu dengan cara menyelingkan waktu jam pulang dan masuk sekolah dengan sekolah lain khususnya sekolah terdekat agar tidak terjadi bentrok. Adanya sosialisasi atau himbauan yang dilakukan oleh guru kepada siswa setelah selesai pembelajaran di kelas atau pulang sekolah agar siswanya langsung pulang ke rumah, dilaksanakannya pengajian setiap hari Jumat setelah pulang sekolah (Aswari dan Salle, 2018).

Upaya menghadirkan nilai religius merupakan nilai fundamental dan sebagai salah satu faktor pencetus keadaan kondusif, menghadirkan nilai religius dalam sekolah. Hari Jumat, misalnya dapat dijadikan program untuk menjaga ketenangan bagi siswa agar tidak larut dalam suasana tekanan yang cenderung dirasakan oleh siswa. Nilai religius itu menjadi konsep dari yang bisa diwujudkan untuk mengontrol konflik dan mencegah terjadinya kekerasan (Gultom, 2010). Memang, ada banyak sisi yang bisa disorot untuk memberi pengertian kepada siswa, tetapi diharapkan agar tidak hanya dalam hal-hal teknis mekanis melainkan juga dalam hal-hal mendalam dan prinsip bahwa Tuhan memang membiarkan semua kejahatan, penderitaan, dan kematian terjadi, tetapi selalu dalam pilihan etis manusia (Kewuel, 2010). Selain itu, sekolah sebaiknya memiliki layanan pengaduan yang terintegrasi khusus untuk persoalan siswa secara konferehensif, tidak hanya tawuran.

Upaya preventif lain dalam mencegah terjadinya tawuran pelajar adalah dengan adanya kebijakan dari pihak sekolah untuk memaksimalkan jam pelajaran, mengadakan kegiatan-kegiatan non akademik yang melibatkan siswa, disiplin dari guru, serta kordinasi guru dan orangtua (Rahmat, Budi, & Fitriani, 2018). Upaya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam sekolah dan keluarga menjadi bentuk kordinasi yang bisa mencegah terjadinya tawuran. Selain itu, pendekatan psikologis bisa menjadi alternatif dalam mencegah terjadinya tawuran (Setiawan, 2015). Dalam konteks ini, peran guru Bimbingan Konseling menjadi penting dalam mendampingi para siswa. Tawuran, secara psikologi harus dipahami yaitu perilaku yang tidak terpuji, menanamkan kesadaran bahwa tawuran itu tidak ada segi positifnya. Untuk itu pihak sekolah perlu memberikan pendidikan moral dan etika untuk para pelajar (Gultom, 2016).

Selain itu, adanya inisiatif dari pihak sekolah terutama dengan melibatkan para guru untuk memberikan bentuk kegiatan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan remaja zaman sekarang serta kaitannya dengan perkembangan bakat dan potensi remaja. Selain orangtua dan sekolah, dalam hal ini polisi mempunyai peranan penting dalam menindak para pelaku tawuran pelajar. Pengawasan dan peran guru BK dalam mengatasi tawuran pelajar, peran guru BK (Bimbingan Konseling) harus diaktifkan dalam rangka pembinaan mental siswa, membantu menemukan solusi bagi siswa yang mempunyai masalah sehingga persoalan-persoalan siswa yang tadinya dapat jadi pemicu sebuah

tawuran dapat dicegah. Guru, orangtua, dan masyarakat tentu tidak mungkin hadir terus menerus untuk memantau atau membimbing para remaja setiap saat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudarilah pada tahun 2014 dengan judul Peran Pendidikan dan Pengajaran Moral Bagi Peserta Didik Dalam Rangka Mengatasi Tawuran menyebutkan bahwa upaya penyelesaian tawurannya dengan cara preventif yaitu dengan melihat kepribadian seseorang bisa berkembang ke arah yang lebih baik, maka hal yang penting yaitu bagaimana menciptakan situasi lingkungan yang baik/sehat dengan tidak memberi kesempatan seseorang berbuat tidak baik atau penyimpangan. Hal ini dapat ditempuh melalui pendidikan dan pengajaran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rini Fathonah pada tahun 2017 dengan judul penelitian Kebijakan Integral Terhadap Penanggulangan Tawuran Antar Pelajar di Bandar Lampung upaya secara preventif yaitu dengan melakukan Bimbingan teknis kepada siswa siswi di sekolah, melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat positif, sosialisasi oleh pihak kepolisian terkait tawuran, dan komunikasi intensif oleh keluarga selain itu pihak sekolah memperluas jam kegiatan ekstrakurikuler mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pada tahun dengan judul penelitian Internalisasi Nilai Toleransi Melalui Model Telling Story Pada Pembelajaran PKn Untuk Mengatasi Masalah Tawuran” model telling story pada pembelajaran PKn cocok diterapkan kepada pelajar yang sedang terlibat kenakalan melalui tawuran, disebabkan karena dalam diri mereka terdapat diri dan disisi lain mereka tidak bisa mengelola yang ada pada diri, karena tidak ada orang yang bisa diajak untuk berbagi masalah, maka salah satu caranya adalah dinyatakan dalam bentuk proses belajar-mengajar di kelas bersama guru PKn, melaksanakan kegiatan.

Pembahasan lebih lanjut dari deskripsi di atas adalah upaya atau cara preventif atau pencegahan yang dilakukan pada penelitian ini berbeda dengan apa yang dilakukan pada penjelasan penelitian-penelitian relevan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan cara atau upaya yang sangat terlihat sederhana yaitu dengan melakukan pembedaan waktu jam masuk dan pulang sekolah yang dibedakan dengan sekolah lain agar tidak terjadi bentrok dan berujung pada tawuran pelajar, terlihat sederhana tetapi menurut sekolah bahkan siswanya kegiatan tersebut dirasa cukup efektif dan berpengaruh dalam mencegah terjadinya tawuran antar pelajar. Sedangkan, upaya atau cara yang dilakukan dalam penjelasan penelitian-penelitian relevan yang sebelumnya terlihat terlalu banyak variasi dan ada beberapa yang hanya sebuah wacana atau rencana dari sekolah misalnya dengan melihat kepribadian seseorang bisa berkembang ke arah yang lebih baik yang tidak dijelaskan tingkat keberhasilannya walaupun juga ada beberapa yang sudah dilakukan misalnya dengan cara pembelajaran PKn, peran Guru Bimbingan Konseling, melaksanakan kegiatan religius. Ringkasnya ada koordinasi yang dilakukan sekolah, siswa dan orangtua.

Penyelesaian tawuran pelajar dengan cara preventif atau pencegahan yang dilakukan sekolah menurut expert opinion yang telah disebutkan pada temuan sebelumnya bahwa cara yang dilakukan sekolah sudah cukup efektif dengan melakukan kegiatan-kegiatan, intensifikasi bimbingan yaitu dengan penyelingan waktu jam masuk dan pulang sekolah dengan sekolah lain, mengadakan pengajian rutin di hari Jumat, adanya sosialisasi himbauan oleh guru sebelum pulang sekolah. Hanya saja expert opinion dari Ibu Devi menambahkan dengan perlu ditamapkannya dengan kerjasama dari orangtua untuk memantau pergaulan anaknya serta jika sudah sampai pada level penyimpangan sosial sekunder maka cara yg paling baik adalah melibatkan pihak berwajib atau lembaga peradilan anak.

Penyelesaian tawuran pelajar dengan cara mediasi adalah upaya untuk menyelesaikan dengan melibatkan pihak ketiga, tetapi pihak ketiga yang menjadi mediator tidak berhak mengambil keputusan (Malik, 2017). Berikut penjabaran penyelesaian tawuran dengan cara mediasi pada penelitian ini yang dikaji dengan hasil penelitian relevan sebelumnya yaitu sebagai berikut. Pada penelitian ini sekolah melakukan upaya mediasi dalam penyelesaian tawuran pelajar dengan dibuatkan surat

perjanjian yang berisi bahwa siswa tidak akan mengulangi tawuran kembali, dan kemudian dengan pemanggilan orangtua siswa.

Dari hasil penelitian cara mediasi yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Purnama 3 Jakarta untuk penyelesaian tawuran pelajar yaitu dengan cara yang tadi disebutkan adanya pembuatan surat perjanjian untuk siswa dengan isi perjanjian tidak akan mengulangi tawuran kembali, lalu adanya pemanggilan orangtua. Hal ini selaras dengan cara mediasi yang dilakukan pada penelitian relevan terdahulu yang dilakukan oleh Farhani, Nela, Ade pada tahun 2018 dengan judul “Penyelesaian Perkelahian Antar Pelajar SMA Jakarta Oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Studi Kasus Tawuran SMAN 6 dengan SMAN 70)” yang menyebutkan bahwa cara mediasi yang dilakukan di SMAN 6 dengan SMAN 70 Jakarta sama yaitu dengan caramemanggil kedua orangtua pelajar yang terlibat dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan kriminal tersebut hanya saja hal tersebut dilakukan di kantor polisi dan tidak melibatkan pihak sekolah.

Hal tersebut selaras juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini Fathonah pada tahun 2017 dengan judul “Kebijakan Integral Terhadap Penanggulangan Tawuran Antar Pelajar di Bandar Lampung” yang mengatakan bahwacara mediasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan teguran atau pemanggilan orangtua siswa yang terlibat dalam tawuran. Pada penelitian relevan terdahulu mengenai cara mediasi dalam penyelesaian tawuran ini tidak ditemukan cara yang berbeda dengan cara mediasi yang dilakukan Sekolah Menengah Kejuruan Purnama 3 Jakarta pada penelitian ini rata-rata menjawab sama yaitu dengan dibuatkan surat perjanjian kepada siswa yang berisi tidak mengulangi tawuran kembali dan dengan pemanggilan orangtua.

Berdasarkan analisis hasil pembahasan di atas upaya atau cara mediasi yang dilakukan pada penelitian ini pada kegiatan yang dilakukan sekolah sama dengan apa yang dilakukan pada penjelasan penelitian-penelitian relevan sebelumnya yaitu menggunakan cara atau upaya dengan adanya pembuatan surat perjanjian atau kesepakatan untuk siswa agar tidak mengulanginya kembali. Pada penelitian ini menyebutkan upaya atau cara tersebut dirasa kurang efektif karena masih saja ada siswa yang mengulanginya lagi dan melakukan pelanggaran yang sama. Tetapi pada penelitian relevan sebelumnya, tidak disebutkan tingkat keberhasilan, keefektifitasannya dan tingkat keberhasilannya hanya pada menyebutkan cara yang dilakukannya saja.

Perbedaannya hanya pada tempat melakukan mediasinya jika penelitian ini mediasi dilakukan di sekolah kalau memang masih bisa dilakukan di sekolah kalau penelitian lain di jurnal relevan yang sebelumnya ada pernyataan yang melakukan mediasi di kantor polisi tetapi dengan cara yang sama yang dilakukan pada penelitian ini juga. Penyelesaian tawuran pelajar dengan cara mediasi yang dilakukan sekolah bahwa expert opinion menyatakan setuju dengan apa yang dilakukan oleh sekolah. Ibu Devi selaku expert opinion menyatakan bahwa jika sudah masuk ke level penyimpangan sosial sekunder harus ada langkah serius, kepolisian atau lembaga peradilan anak dan bahkan melibatkan psikolog remaja.

Penyelesaian tawuran pelajar dengan cara arbitrase adalah upaya untuk menyelesaikan dengan melibatkan pihak ketiga, dan pihak ketiga menjadi arbiter berhak mengambil keputusan (Malik, 2017). Berikut penjabaran penyelesaian tawuran dengan cara arbitrase pada penelitian ini yang dikaji dengan hasil penelitian relevan sebelumnya yaitu sebagai berikut. Pada penelitian ini Sekolah Menengah Kejuruan Purnama 3 Jakarta menyebutkan cara arbitrase yang dibuat dan dilakukan adalah dengan adanya peraturan secara tertulis yang dibuat oleh sekolah mengenai larangan tawuran kepada siswa yang tercantum dalam tata tertib serta adanya sanksi tegas jika melakukan atau terlibat tawuran pelajar yaitu berupa skors selama 1-2 minggu jika terlibat tawuran pelajar dan jika sudah tidak bisa diatur dan mengulangi lagi secara berkali-kali siswa akan dipulangkan ke orangtua. Hal tersebut selaras juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatgehipon dan Abdul Haris pada tahun 2017 dengan judul “Penyelesaian Konflik Sosial (Tawuran) Antar Kelompok Pelajar di SMP 281 Jakarta” yang

mengatakan bahwa cara arbitrase yang dilakukan sama yaitu dengan melakukan sanksi memberhentikan murid dari sekolah.

Pada penelitian relevan terdahulu mengenai cara arbitrase dalam penyelesaian konflik tawuran ini tidak ditemukan cara yang berbeda dengan cara arbitrase yang dilakukan Sekolah Menengah Kejuruan Purnama 3 Jakarta pada penelitian ini rata-rata menjawab sama yaitu dengan menerapkan sanksi diberhentikan dari sekolah jika siswa terlibat tawuran pelajar. Pada penelitian ini menyebutkan upaya atau cara tersebut dirasa sudah cukup efektif oleh sekolah dan siswa. Tetapi pada penelitian relevan sebelumnya, tidak disebutkan tingkat keberhasilan, keefektifan dan tingkat keberhasilannya hanya pada menyebutkan cara yang dilakukannya saja.

Untuk perbedaannya yaitu jika pada penelitian ini cara atau larangan tawuran pelajar tercantum pada bukti tertulis yaitu dengan tata tertib atau peraturan sekolah yang ditunjukkan kepada siswa dan dibawa pulang untuk bisa ditunjukkan ke orangtua siswa juga serta ditempel di sekolah agar siswa bisa membacanya dan mengingatnya. Hal ini tidak ada pada penelitian relevan sebelumnya jadi letak perbedaannya pada bukti tertulis yang ada pada penelitian ini dan tidak ada pada penelitian lain.

Pembahasan mengenai cara atau upaya yang dilakukan dengan cara atau upaya preventif, mediasi, arbitrase yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Purnama 3 Jakarta yang dikaji dan dikaitkan berdasarkan penelitian relevan terlebih dahulu bahwa penyelesaian atau cara/upaya yang sering dilakukan dan paling efektif serta berpengaruh dalam tawuran pelajar yaitu dengan melakukan perbedaan waktu jam masuk dan pulang sekolah yang dibedakan dengan sekolah lain agar tidak terjadi bentrok dan berujung pada tawuran pelajar.

Penyelesaian tawuran pelajar dengan cara arbitrase yang dilakukan sekolah menurut expert opinion yang telah disebutkan pada temuan sebelumnya menurutnya tindakan arbitrase ini yaitu tindakan yang berskala besar misalnya pada cakupan Nasional dan Internasional, sedangkan sekolah menjelaskan arbitrase yang disebutkan dan dilakukan sekolah yaitu arbitrase yang cakupan disesuaikan untuk sekolah lebih kepada tindakan arbitrase yang sebagaimana mestinya dan takarannya.

Tanggapan siswa mengenai penyelesaian tawuran oleh sekolah, yaitu pertama, siswa sebagai informan setuju dengan cara atau kegiatan pencegahan tawuran yang dilakukan oleh sekolah, kesembilan informan siswa menyatakan bahwa menurut mereka cara atau kegiatan yang dilakukan sekolah dalam mencegah terjadinya tawuran itu berpengaruh yaitu perubahan yang dilihat ialah tidak terjadi saling bentrok lagi antar sekolah serta mengurangi terjadinya tawuran. Dari kesembilan informan siswa mereka menyatakan bahwa cara atau kegiatan yang dilakukan sekolah yang paling efektif dan berpengaruh yaitu dengan cara jam pulang sekolah dan masuk sekolah yang diselingi dengan sekolah lain atau dibedakan agar tidak bentrok.

Kedua, dari kesembilan informan siswa, ada delapan orang siswa menyebutkan setuju dengan diadakannya cara mediasi oleh polisi dan satu siswa menyebutkan setuju tidak setuju siswa merasa mediasi tidak apa dilakukan tetapi dengan cara yang benar bukan malah dengan kekerasan dan dari kesembilan informan siswa menyatakan bahwa penyelesaian tawuran dengan cara mediasi dirasa tidak efektif, tidak berpengaruh.

Ketiga, dari kesembilan siswa mereka mengungkapkan bahwa adanya sanksi tegas sebagai tindakan atau cara arbitrase yang dilakukan sekolah jika siswanya melakukan atau terlibat tawuran, sanksinya berupa skors selama 1-2 minggu dan sekolahpun dalam hal ini membuat peraturan dan tata tertib mengenai dilarang keras kepada siswanya untuk terlibat atau melakukan tawuran pelajar. Kesembilan Informan siswa juga menyatakan bahwa mereka setuju dengan pemberian sanksi yang diberikan sekolah kepada siswa jika siswa terlibat tawuran akan tetapi 1 siswa menyatakan bahwa setuju asal sanksinya tidak dikeluarkan dari sekolah, siswa juga mengatakan bahwa pemberian sanksi tersebut cukup efektif tetapi siswa mengharapkan adanya batas toleransi terlebih dahulu sebelum pemberian skors oleh sekolah ini artinya siswa mengharapkan sekolah tidak asal langsung menskors siswanya.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dalam penelitian yang berjudul Penyelesaian Tawuran Pelajar (Studi Kasus di SMK Purnama 3 Jakarta), yaitu penyelesaian tawuran dengan cara preventif atau pencegahan yang dilakukan sekolah di SMK Purnama 3 Jakarta ini dilakukan dengan cara adanya penyalangan waktu atau perbedaan waktu pulang sekolah dan waktu masuk sekolah dengan sekolah lain. Adanya sosialisasi atau himbauan yang dilakukan oleh guru kepada siswa setelah selesai pembelajaran di kelas atau pulang sekolah, adanya kegiatan pengajian setiap hari Jumat, penyelesaian tawuran dengan cara mediasi yang dilakukan sekolah di SMK Purnama 3 Jakarta dilakukan dengan cara dibuatkan surat perjanjian siswa dan pemanggilan orangtua, hanya saja siswa menambahkan bahwa pernah adanya mediasi di kantor polisi jika benar terlibat dan melakukan tawuran di jalan atau tempat umum, penyelesaian tawuran dengan cara arbitrase di SMK Purnama 3 Jakarta dilakukan dengan cara pemberian sanksi tegas berupa skors selama 1-2 minggu dan siswa dikembalikan kepada orangtua jika siswa dirasa sudah tidak bisa dikendalikan lagi ini mengacu dalam tata tertib sekolah mengenai larangan keras tawuran, tanggapan siswa mengenai penyelesaian tawuran pelajar yang diberlakukan oleh sekolah yaitu rata-rata siswa menyatakan bahwa dari ketiga cara atau upaya yang dilakukan sekolah yaitu preventif atau pencegahan, mediasi, arbitrase.

Referensi

- Aswari, A., & Salle. (2018). Serangkai Potensi Aksi Tawuran Antar Siswa. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*.
- Basri, A. H. (2015). Fenomena Tawuran Antar Pelajar dan Intervensinya.
- Fahrani, N. A. (2018). Penyelesaian Perkelahian Antar Pelajar SMA Jakarta Oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Studi Kasus Tawuran SMAN 6 dengan SMAN 70 Jakarta). *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2).
- Firmansyah, M. J. (2018). KPAI: Tawuran Pelajar 2018 Lebih Tinggi Dibanding Tahun Lalu. Jakarta: Tempo.co.
- Gultom, A. F. (2016). Iman dengan akal dan etika menurut Thomas Aquinas. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 16(8), 44-54.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Hayati, N. (2018). KPAI: Tren Tawuran Pelajar Menurun Dalam Tiga Tahun Terakhir. Jakarta: Jakarta Raya.
- Ibeng, P. (2019). Pengertian Preventif dan Represif, Contoh, Beserta Tujuan: <https://pendidikan.co.id/preventif-dan-represif/#forward>
- Kewuel, H. K. (2010). Memandang Tuhan Dari Balik Pengalaman Kejahatan, Penderitaan, Dan Kematian. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 264-278. <https://ejournal.widyayuwana.ac.id/index.php/jpak/article/view/103/82>
- Malik, I. (2017). Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rahmat, Budi; Fitriati. (2019). Kajian Kriminologi Terhadap Tawuran yang Bepotensi Tindak Pidana Oleh Pelajar di Kota Padang. *Unes Law Review*, 2(1).
- Rizky, A. O., Zuryani, N., & Kamajaya, G. (t.thn.). Tawuran Antar Pelajar di Jakarta Selatan.
- Setiawan, E. (2015). Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Tawuran Pelajar. *Jurnal Psikoislamika*, 12(2).
- Setiawan, H. H. (2016). Penanganan Permasalahan Tawuran Remaja Melalui Pusat Pengembangan Remaja (PPR) di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. *Sosio Konsepsia*, 5(02).
- Sudarilah. (2014). Peran Pendidikan dan Pengajaran Moral Bagi Peserta Didik Dalam Rangka Mengatasi Tawuran. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 2(1).
- Sutrisno, M. E. (2018). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Study Kasus Hukum Kota Bandar Lampung).
- Yulestrani. (2016). Perkelahian Antar Pelajar di SMAN 2 Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jom Fisip*, 3(1).
-